



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nornor : 7/Pdt.P/2013/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

dispensasi kawin yang diajikan OLEH

Abd.Rauf bin Tonna\_ umur 44 tahun, agama Islam. pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Kaliwatu, Kecamatan Beru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau,

Kabupaten

Soppeng, selanjutnya disebut Pernohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pernohon.

Telah memeriksa alat bukti,

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pernohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah register perkara Notor

7Pdt.1/2013/PA.Wsp tanggal 3 Januari 2013 & telah mengajukan alasan-alasan

pada pokoknya sebagai berikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai anak kandung percmpuan yang bernama .unita binti

Abd.Rznil, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan runiah faimaa.

berfempat [inggal di Cali°, Lingkungan Ben]. Kelurahan Ujung. Keenialan

Kabupaten Sopperia.

2. Bahwa **anak Peniolion telah** dilarnar seorang laki-laki bernama Syamsul Band bin Abd.Latif, tmnir 14 Lakin, agama Islam. pekerjaan petani, bertempat tinggal

Salaonro, LinAtingan Salaenro. Kelurahan Ujung, Kecamatan Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa Pemohon telah menerima laniaran Syamstil Bahri bin Abd.Latif dengan

anak anak Pernohon Junita hinti Abd.Rauf.

4. Haliwa Pemohon merasa berm untuk membatalkan lainaran tersebut karena dapat mengakibatkan tiinhulnya kin flik keretnkan hulningan antara pihak keluarga laidlaki dengan Pent°hon.

5. Bahwa Pemohon telah melakukatt pendallaran pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilati, Kabupaten Soppeng. akan tetapi peneatatan tersebut ditolak berdasarkan surat penolakan Nornor Kk.21.18\_04/Pw.011345/2012 tane,p,a1 2S Desember 2012.

6. Bahwa antara anak Pennohon Junita binii Ahd.Rauf denuan Syainsullid bin Abd.Latif tidak ada halanuan tint ilk kawin menurut agama.

7. Bahwa Pemohon ielah bersepakat mereneanakan perkawinan anak Pemohon hernania Junita hinti Abc1.Ratif dengan pihak keluarga laki-laki Syamsul liahri bin Abd.Latil pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013.

8. Bahwa Pernohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng inernberikan dispensasi dengan mengizinkan Pernohon untuk niengawinkan anak tersebut nieskipun belurn mencapai hatas umur minimal menurtit undang-undang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut. Pernohon inohon agar Kettia Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primer :

1. Menghulurkan permohonan Pemohon.

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Abd.Rauf bin Tonra untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan Junita hinti Abd.Ratif dengan kakilaki Syamul Bahri bin Abd\_Latif.

3\_ Menibebarkari biaya perkara sesuai linkun yang

berlaku. Subsider :

Atau motion penetapan yang seadi /-adi [Ilya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penahon datang rnengliadap dimaka nersidangan.

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Petitioner sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon umur unik melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa anak ?emotion sebagai mempelai perempuan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sudah siap secara fisik maupun mental untuk merdka dengan laki-laki bernama Syamsul Baliri bin AM,Latif karena sudah saling mengenal dan saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti sebagai berikut

## 1. Rukti tertulis :

Sarat Penolakan Pernikahan d2ri Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten

Seppeng Nomor Kk,21.18,ft4/PW,01/345/2012 tanggal 28 Desember 2012

diheri ktxk P

Fotokopi Akta Kelahiran Noinor : 1597rlstid-kettitV/2007 tanggal 24 April

2007 an, \_With, lahir pada tanggal 24 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan, Catatan Nakertrans Kabupaten Soppeng, setelah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode

Saksi-saksi

Saksi kesatu Juniarni binti Abd.Raur, umur 24 tahun. agama Islam, pekerjaan tidak

ada. bertempat tinggal di Canna. Kelurahan L.fj Kecamatan Lilirilau. Kabupaten Lipa

Soppeng, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

3

Bahwa Pernohon **adalah** ayah kandung saksi.

- Bahwa Pemohon berniat akan menikahkan anaknya yang bernama Junita namun belum cukup umur karena masih berusia 15 tahun.
- Bahwa Junita dengan calon suaminya sudah saling mencintai,
- Bahwa antara anak Pernohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya,

Bahwa rencana pernikahan anak Pernohon akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013.

Hanwa jika perkawinan anak Pernohon ditangguhkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

saksi kedua .Asri bin Ambo Asse, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Canna, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Lipa Soppeng, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Juriitanamun anak Pernohon beluin cuk up murir unlinik menikah karena Limurnya hem 15 'Atm.

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemphon akart dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013,
  - Bahwa antara mak Pernohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan iiasab ataupun hubungan sesusuan yang bisa inenghalangi uuituk inenikah.
  - Bahwa anak Pernohon dengan talon suaminya sudah lerja lin hubungan cinta dan dildiawalirkan lin 11101 sesuatu jika tidak segera dilaksanakan.
- Niemnibang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tertera dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian rang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa anak Pernohon telah ditamar oleh laki-laki bernama Syarnsul Bahri, namun ditolak oleh pihak Kantor urusan Agama Kecamatan 1, Ilirirau,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

pernikahan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan S2.amsui Bahri karena sating mencintai dan tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat penolakan pernikahan Nomor Kk.21,18.04/PW.01/345/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirisilau Kabupaten Soppeng; untuk menikah mengingat umurnya belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1597/1stidLAVIN/72007 an. Junita, lahir pada tanggal 24 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 April 2007 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maka terbukti anak Pemohon baru berusia 15 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut sama-sama sating bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara. Untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan Pemohon yang dihuhungkan dengan

keterangan Naksi-saksi cii persidangan majelis hakim telah mencmukan fakta-fakta  
sehagai berikut:

Bahwa Pemohon mempunyai scorang anak perempuan bernarna Junita yang lahir  
pada tanagal 24 April 1997.

Bahwa anal( Pemohon tersehut telah skip secara lisik dan mental untuk menikah  
dengan calon suarninya clan Pemohon sehagai orang tun tidak memaksa anaknya,  
inclainkan semata-mata alas kehendak anak Pemohon.

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubtmgan  
nasah maupun huhungan sesusuan.

Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suarninya akan  
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013.

Bahwa kepala Kantor thusan Agatha Kecamatan Lilirilnu. Kabupaten Soppeng  
selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pcnolakan untuk  
menikalikan anak Pemohon dengan alasan masih dihawah umur.

Menimhang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, iernyata hahwa anak  
Pemohon bemama Junita terhukti telah cukup dewasa clan sudah halig, karena itu  
sudah patua apahila diberikart dispensasi oleh Pengadi Ian Agarna.

Menimhang. bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-tindang Nomor 1  
tahun 1974 tentang perkawinan ditcgaskan bahwa perkawinan hanya dilzinkan jika  
pihak prig sudah rnencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16  
tahun, sementara saat ini anak Pemohon ham berurntir 15 [alum. sehingga menuatt  
Indang-Undang yang berlaku anak Pemohon bclum cukup umur untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id narritun anak Pemohon **lelah** menunjuldcan kedew

asaanya dan telah

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon telah halig dan telah matang balk pisik mattpun mentalnya untuk menjadi seorang **iStri** dan sating rnencintai maka kekliawatiran Pemohon jika anaknya tidak segera dinikahkan akan lebin banyak mudharatnva dari pada maslahatnya. dan tidak terdapat larangan untuk mcnikah sebagaimana muksud Pasal 8 Undang-Undang Nornor I tahun 1974 June/0 Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pennohonan Pemohon cukup heralasan.

Menimbang, bahwa. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diataa maka majelis memandang bijaksana apabila Pentolion diberikan dispensasi wituk menikahkan anaknya. oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang. hahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nornor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undana-tindang Nonior 50 tahlin 2009. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mcmperhalikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang herkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabalkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberI dispensasi kepada Pemohon, Abd.Rauf bin Tonra untuk menikahkan anak perempuannya Junita binti Ahd.Rauf dengan laki-laki. Syamsul Bahri bin Abdul latif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.166,000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M. berepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah sebagai ketua majelis. Drs.H.Abd.Samad dan Drs.H.Asnawi Sonmatana masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hj.Nuhcriah Amin. SH, sebagai panitera pengganti pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Samad

Ketua Majelis,



Dra.Hj.ST.Masdanah

Drs.H.Asnawi Sonmatana

Panitera Pengganti,

Hj. Nuhcriah Amin, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| Pendzifturan | Rp.30,000.00       |
| - A:LK       | : Rp. 50,000.00    |
| Panggiian    | Rp. 75.000_00      |
| • Redaksi    | Rp. 5.000_00       |
| • Mete.raii  | <u>Rp.6,000.00</u> |
| • uni 1 a h  | : Rp. 166 000_00   |

seratus criam puluh enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)